

## **PENGANGKATAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DAFTAR PEMILIH DALAM RANGKA PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH**

**KPT NO. 05 TAHUN 2023 : 3 HLM**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS NOMOR 05 TAHUN 2023 TENTANG PENGANGKATAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DAFTAR PEMILIH DALAM RANGKA PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 SE-KABUPATEN GUNUNG MAS**

- ABSTRAK
- bahwa dalam rangka pengelolaan Sistem Informasi Daftar Pemilih di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024, dalam rangka Pemutakhiran Data Pemilih Pemilihan Umum Tahun 2024, perlu penunjukan dan pengangkatan Operator Sistem Informasi Daftar Pemilih (SIDALIH) se-Kabupaten Gunung Mas; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas tentang Pengangkatan Operator Sistem Informasi Daftar Pemilih dalam Rangka Pemutakhiran Data Pemilih Pemilihan Umum Tahun 2024 Pemilihan Umum Tahun 2024 Se-Kabupaten Gunung Mas sesuai wilayah pada masing-masing kecamatan;
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017; P K P U No.3 Tahun 2022; P K P U No.7 Tahun 2022; P K P U No.27 Tahun 2023
  - Dalam Keputusan ini diatur tentang Pengangkatan Operator Sistem Informasi Daftar Pemilih (SIDALIH) dalam Rangka Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 se-Kabupaten Gunung Mas. Operator Sistem Informasi Daftar Pemilih (SIDALIH) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu menyusun daftar pemilih untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Menginput Data Pemilih pada Aplikasi Sidalih *Offline* (Sidalih *Desktop*); Membuat Rekapitulasi daftar pemilih hasil penyusunan Data Pemilih; Menyusun pelaporan secara intens dalam kaitan proses perubahan dalam aplikasi; Melaporkan hasil kerja kepada pimpinan.

- Catatan
- : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 11 Februari 2023.
  - Lamp. : 1 hlm.